



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai Kode Pos 25666

email:camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN

CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900/30/CMT-RP/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan/operasional di lingkungan Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir, perlu dilakukan pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara berkala;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengumpulan data dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim pengumpulan data dan pengukuran kinerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengumpulan data dan Pengukuran Kinerja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit/bidang terkait dalam pengumpulan data Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. Melaksanakan pengolahan, analisis dan pengukuran capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan.
 - d. Menyusun dan melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada Camat secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran/DPA Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Balai Selasa
Pada Tanggal 10 September 2026
CAMAT RANAH PESIR,

Okta Kurnia Azhar, S. STP., M. Si.
NIP. 19901028 201206 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/30/CMT-RP/2026

TANGGAL : 10 September 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUMPULAN DATA DAN
PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2026**

1.	Penanggung Jawab		
	a.	Jabatan	: Camat Ranah Pesisir
	b.	Tugas	: Memberikan arahan umum dan menetapkan kebijakan strategis pengukuran kinerja.
2.	Ketua Tim		
	a.	Jabatan	: Sekretaris Kecamatan
	b.	Tugas	: Mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pengumpulan data dan pelaporan kinerja.
3.	Sekretaris		
	a.	Jabatan	: Kasubbag Perencanaan
	b.	Tugas	: Menghimpun dokumen administrative, pengelolaan data, dan pencatatan hasil evaluasi.
4.	Anggota Tim/Evaluator		
	a.	Jabatan	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
	b.	Tugas	: Melakukan verifikasi data teknis dan analisis capaian indikator kinerja dari masing-masing unit.
5.	Anggota Tim/Evaluator		
	a.	Jabatan	: Pengelola Layanan Operasional
	b.	Tugas	: Membantu penyusunan laporan akhir hasil pengukuran kinerja.

Ditetapkan di Balai Selasa
Pada Tanggal 10 September 2026
CAMAT RANAH PESISIR,



Okta Ruzila Azhar, S. STP., M. Si.
NIP. 19901028 201206 1 002